



**BUPATI BARITO SELATAN**

**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN**

**NOMOR 2 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH DAN  
PEMBENTUKAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di daerah serta mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, perlu adanya peningkatan kewaspadaan dini pemerintah daerah melalui pendeteksian dan pencegahan dini;
  - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten, Kecamatan, Desa / Kelurahan di Kabupaten Barito Selatan dan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Komunitas Intelijen Daerah, perlu dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan dan perkembangan situasi daerah sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169) ;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249) ;
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139) ;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55870 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041) ;
  8. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 171);
  9. Peraturan Kepala Badan Intelijen Negara Nomor 01 Tahun 2014 tentang Komite Intelijen Pusat dan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH DAN PEMBENTUKAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya oleh sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Selatan.
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Barito Selatan.
6. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Barito Selatan.
7. Kewaspadaan Dini adalah serangkaian upaya / tindakan untuk menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dengan meningkatkan pendeteksian dan pencegahan dini.

8. Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah.
9. Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan, yang selanjutnya disingkat ATHG adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan dan tindakan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dan / atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kepentingan nasional di berbagai aspek baik ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya maupun pertahanan dan keamanan.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
11. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang selanjutnya disingkat FKDM adalah wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat.
12. Pengusul adalah unsur wakil Organisasi Kemasyarakatan, Tenaga Pendidik, Tokoh Pemuda, Tokoh Adat, Tokoh Agama atau elemen masyarakat lainnya dalam keanggotaan FKDM Kabupaten dan / atau Kecamatan.
13. Akses Informasi adalah hubungan antar perorangan, kelompok maupun instansi tertentu yang dapat memberikan data dan / atau informasi atau bahan keterangan untuk kepentingan tugas pendeteksian dan pencegahan dini.
14. Pendeteksian dan Pencegahan Dini adalah segala usaha, atau kegiatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung untuk mendeteksi dan mencegah permasalahan yang mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH**

#### **Pasal 2**

- (1) Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dibentuk di :
  - a. Daerah Kabupaten ; dan
  - b. Daerah Kecamatan.
- (2) Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, ditetapkan oleh Bupati dengan susunan keanggotaan terdiri atas :
  - a. Ketua : Bupati
  - b. Sekretaris / Pelaksana Harian : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
  - c. Anggota : Unsur Perangkat Daerah Kabupaten sesuai dengan kebutuhan

- (3) Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, ditetapkan oleh Bupati dengan susunan keanggotaan terdiri atas :
- a. Ketua : Camat
  - b. Sekretaris / Pelaksana Harian : Sekretaris Camat
  - c. Anggota : Kepala unit pelaksana teknis dinas dan Lurah / Kepala Desa

### **Pasal 3**

- (1) Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah Kabupaten bertugas :
- a. merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah kabupaten ;
  - b. mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi / bahan keterangan dengan unsur intelijen negara lainnya mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di daerah kabupaten ;
  - c. mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah Kecamatan di wilayahnya dan FKDM di daerah Kabupaten dalam pelaksanaan kewaspadaan Dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di daerah kabupaten yang mengancam stabilitas nasional ; dan
  - d. memberikan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap ATHG di daerah Kabupaten.
- (2) Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kecamatan bertugas :
- a. mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi / bahan keterangan dari FKDM Kecamatan, dan berbagai sumber lainnya mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di kecamatan ;
  - b. mengkoordinasikan FKDM di kecamatan dalam pelaksanaan kewaspadaan Dini terhadap ancaman potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di kecamatan ; dan
  - c. memberikan rekomendasi kepada Camat sebagai bahan kebijakan kepada Bupati yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap ATHG di Kecamatan.

### **Pasal 4**

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dan bersinergi dengan Intelijen Negara.

### **Pasal 5**

- (1) Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dilakukan melalui Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini yang meliputi :
  - a. pengumpulan data dan informasi ;
  - b. verifikasi dan validasi data dan informasi ; dan
  - c. pelaporan.
- (2) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. wawancara ;
  - b. observasi ; dan
  - c. analisis dokumen.
- (3) Verifikasi dan validasi data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. pemilahan data dan informasi ;
  - b. penyajian data dan informasi ; dan
  - c. penarikan kesimpulan.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
  - a. pelaporan data dan informasi ; dan
  - b. rekomendasi.

### **Pasal 6**

- (1) Untuk mendukung Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dalam memberikan laporan secara cepat, tepat dan akurat, dibentuk Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini di Kabupaten dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pusat Komunikasi dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan harian, mingguan dan bulanan secara berjenjang dan / atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

### **Pasal 7**

- (1) Untuk penguatan kemampuan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini, Pemerintah Daerah melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah.
- (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. pendidikan dan pelatihan ; dan / atau
  - b. sosialisasi.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi pendidikan dan pelatihan intelijen secara berjenjang dan berkelanjutan.

- (4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
  - a. penyampaian informasi mengenai kebijakan ; dan / atau
  - b. penyampaian potensi timbulnya ATHG di daerah yang mengancam stabilitas nasional.

### **Pasal 8**

Dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama, bermitra dan berkoordinasi dengan Intelijen Negara.

## **BAB III PEMBENTUKAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT**

### **Pasal 9**

- (1) FKDM dibentuk di :
  - a. Daerah Kabupaten; dan
  - b. Daerah Kecamatan.
- (2) Pembentukan FKDM dilakukan oleh masyarakat dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keanggotaan FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur wakil organisasi kemasyarakatan, tenaga pendidik, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh agama atau elemen masyarakat lainnya.
- (4) Jumlah keanggotaan FKDM di daerah kabupaten dan FKDM di kecamatan berjumlah masing-masing paling banyak 5 (lima) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua merangkap sekretaris dan 3 (tiga) orang anggota.
- (5) Masa Bakti anggota FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama 3 (tiga) tahun.

Bagian Kesatu  
Persyaratan dan Penetapan Keanggotaan FKDM

### **Pasal 10**

- (1) Syarat calon anggota FKDM Kabupaten dan Kecamatan sebagai berikut :
  - a. Penduduk Kabupaten Barito Selatan dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk ;
  - b. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah pertama atau yang sederajat dengan melampirkan foto copy ijazah;
  - c. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan setia kepada Pancasila dan UUD 1945 yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas materai cukup;
  - d. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan

- e. Berkepribadian baik dan penuh pengabdian terhadap kepentingan sosial kemasyarakatan.
- (2) Calon anggota FKDM yang memenuhi syarat harus diusulkan secara tertulis oleh pengusul dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Berita Acara musyawarah pembentukan FKDM.

### **Pasal 11**

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menerima dan menampung usulan calon anggota FKDM dari Pengusul.
- (2) Pembentukan susunan kepengurusan anggota FKDM berdasarkan musyawarah anggota FKDM, yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 12**

- (1) Anggota FKDM berhenti apabila :
  - a. berakhir masa bakti keanggotaannya;
  - b. meninggal dunia;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. tidak dapat melaksanakan tugas; dan/atau
  - e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota FKDM.
- (2) Anggota FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diusulkan dan ditetapkan kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa bakti berikutnya.

### **Bagian Kedua** **Pengganti Antar waktu Anggota FKDM**

### **Pasal 13**

- (1) Dalam hal anggota FKDM meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak dapat melaksanakan tugas, dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota FKDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b sampai dengan Pasal 12 ayat (1) huruf e berdasarkan hasil musyawarah FKDM, Ketua FKDM mengusulkan pengganti antar waktu anggota FKDM dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) kepada Bupati melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Pengajuan usulan pengganti antar waktu anggota FKDM oleh Ketua FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja setelah hasil musyawarah.
- (3) Anggota FKDM pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga  
Tugas FKDM

**Pasal 14**

- (1) FKDM di Kabupaten bertugas :
  - a. menjaring, menampung, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ATHG ; dan
  - b. memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah Kabupaten.
- (2) FKDM di Kecamatan bertugas :
  - a. menjaring, menampung, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ATHG ; dan
  - b. memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kecamatan.

**BAB IV**  
**PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

**Pasal 15**

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewaspadaan Dini di Kecamatan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
  - a. koordinasi antar Kecamatan ;
  - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi Kewaspadaan Dini di Daerah ;
  - c. pendidikan dan pelatihan ; dan
  - b. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kewaspadaan Dini di Daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pengawasan atas pelaksanaan Kewaspadaan Dini di Daerah.

**Pasal 16**

- (1) Pelaksanaan Kewaspadaan Dini di daerah Kabupaten dilaporkan oleh Bupati kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pelaksanaan Kewaspadaan Dini di Kecamatan dilaporkan oleh Camat kepada Bupati.

**Pasal 17**

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan secara berjenjang dan sewaktu-waktu jika diperlukan.

## **BAB V SEKRETARIAT**

### **Pasal 18**

- (1) Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk Sekretariat.
- (2) Jumlah keanggotaan Sekretariat Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah Kabupaten dan Kecamatan berjumlah masing-masing paling banyak 9 (sembilan) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua merangkap sekretaris dan 7 (tujuh) orang anggota.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 19**

- (1) FKDM dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk Sekretariat.
- (2) Jumlah keanggotaan Sekretariat FKDM di daerah Kabupaten dan Kecamatan berjumlah masing-masing paling banyak 5 (lima) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua merangkap sekretaris dan 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Ketua FKDM.

## **BAB VI PENDANAAN**

### **Pasal 20**

Anggaran untuk pelaksanaan Kewaspadaan Dini di Kabupaten dan Kecamatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

## **BAB VII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 21**

Pedoman pelaksanaan kewaspadaan dini di daerah atau yang sejenisnya, yang telah terbentuk sebelum Peraturan Bupati ini, agar segera menyesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 22**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) dan Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten, Kecamatan, Desa / Kelurahan di Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 76; dan
- b. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Komunitas Intelijen Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2009 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2009 tentang Komunitas Intelijen Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2013 Nomor 14),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 23**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 25 Maret 2019

BUPATI BARITO SELATAN,

**ttd**

EDDY RAYA SAMSURI

Diundangkan di Buntok  
pada tanggal 25 Maret 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN,

**ttd**

SYAHRANI

